

**REALITAS SOSIAL POLIGAMI DALAM MASYARAKAT
KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**



2018

**REALITAS SOSIAL POLIGAMI DALAM MASYARAKAT
KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**



Oleh

WARDIMAN

NIM. 14.2100.018

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada jurusan Ahwal Syakhshyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**REALITAS SOSIAL POLIGAMI DALAM MASYARAKAT
KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)**

Disusun dan diajukan oleh

**WARDIMAN
NIM. 14.2100.018**

Kepada

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi : Realitas Sosial Poligami dalam masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju perspektif Kompilasi Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Wardiman

NIM : 14.2100.018

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3031/Sti. 08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI (.....) : NIP: 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (.....) : NIP: 19740110 200604 1 008

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah
dan Ekonomi Islam


Budiman M.HI

NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI



**REALITAS SOSIAL POLIGAMI DALAM MASYARAKAT
KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Disusun dan diajukan oleh

WARDIMAN
NIM: 14.2100.018

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 23 Oktober 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Budiman, M.HI	
NIP	:	19730627 200312 1 004	(.....)
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	
NIP	:	19740110 200604 1 008	(.....)

Rektor
IAIN Parepare

Ketua Jurusan
Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002




Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Realitas sosial poligami dalam masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju perspektif Kompilasi Hukum Islam
Nama Mahasiswa : Wardiman
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.018
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B.3031/Sti. 08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Kelulusan : 23 Oktober 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Budiman, S.Ag., M.HI	(Ketua)	()
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Sekretaris)	()
Aris S.Ag., M.HI	(Anggota)	()
Dr. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	()

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul **“Realitas Sosial Poligami dalam Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Perspektif Kompilasi Hukum Islam** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam” IAIN Parepare.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah menghantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Muhlis dan Ibunda Haliati karena merekalah sehingga penulis terus memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan berkat do'a yang tidak henti-hentinya dipanjatkan sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Terima kasih pula kepada saudara-saudaraku Abdul Wahid S.Pd, Hardina Amd Kep, Warda, Winda Permata Sari dan Wiyan Prananda atas dukungan dan motivasinya baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Budiman, M.HI sebagai Pembimbing utama dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI sebagai Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di STAIN Parepare hingga Menuju IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam beserta seluruh stafnya, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa di IAIN Parepare khususnya di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Dra. Rukiah, M.H., sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyah beserta stafnya, yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.
4. Bapak penguji Aris S.Ag., M.HI dan Ibu penguji Dr. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag yang telah menguji sekaligus sebagai pembimbing dan memberikan kontribusi besar dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat seperjuangan ANDO (Nurfajri Hasbullah, Ahmad Kausar Nurdin, Ade Ayu Sukma, Juliana dan M.Agus usman,) yang meluangkan waktu menemani dan membantu penulis dalam mencari referensi.
8. Teman-teman seperjuangan penulis keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsyah Terkhusus kepada St. Aisyah Ramadhana, Deby Dwi Andrani, summa dan Novia Tirta sari terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan.

9. Keluarga Besar Kerukunan Pelajar Mahasiswa Mamuju (KPMM) di Kota Parepare ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas do'a dan supportnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Akhirnya penulis menyampaikan kepada pembaca agar kiranya berkenan memberikan saran serta konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Parepare, 23 Oktober 2018

Penulis,



Wardiman

NIM. 14.2100.018



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wardiman

NIM : 14.2100.018

Tempat/Tgl. Lahir : Kassa, 13 Juni 1996

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah


Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Realitas Sosial Poligami dalam masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Oktober 2018

Penulis,



Wardiman

NIM: 14.2100.018

ABSTRAK

Wardiman. Realitas Sosial Poligami dalam Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Dibimbing oleh Budiman M.HI dan Dr. Fikri S.Ag., M.HI)

Penelitian ini membahas tentang Realitas Sosial poligami dalam masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, hal ini merupakan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Jika seorang suami mampu dan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, hal itu akan dapat mencapai keharmonisan dalam rumahtangganya. Oleh karena itu, dalam aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan poligami, tapi harus melalui prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan poligami.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis formil dan teologis sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan tehnik observasi, interview dan dokumentasi. Adapun jenis datanya menggunakan analisis induktif dan deduktif.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan, (1) Realitas poligami dalam Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, banyak yang melangsungkan poligami namun penerapannya berbeda-beda praktiknya. (2) Poligami yang terjadi di masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju lebih dipengaruhi beberapa faktor yang mendorong suami untuk melakukan poligami diantaranya adalah adanya kesempatan suami, kondisi keluarga yang kurang harmonis, kondisi ekonomi dan banyaknya harta yang dimiliki. Kemudian para pelaku poligami tidak mematuhi syarat-syarat dan prosedur poligami yang ada dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (3) Praktik poligami yang dilakukan dalam masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tidak sesuai dengan prosedur dalam Kompilasi Hukum Islam karena tidak adanya izin dari pihak Pengadilan Agama sehingga pernikahan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan Hukum.

Kata Kunci: Realitas sosial, Poligami, Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL & GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	
DAN DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan atau Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2. Tinjauan Teoretis	8
2.2.1 Teori Keadilan.....	8
2.2.2 Teori Maqashid Al-Syari'ah	13
2.2.3 Teori Perubahan Sosial	16

2.3. Tinjauan Konseptual	18
2.4. Bagan Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan pendekatan penelitian	33
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3. Fokus Penelitian	34
3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian	34
3.5. Teknik Pengumpulan Data	35
3.6. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.2. Realitas Poligami di Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju	44
4.3. Faktor yang Mendorong Sehingga Terjadi Poligami di Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju	50
4.4. Praktik Poligami di Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Perspektif Kompilasi Hukum Islam	54
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman wawancara
2	Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Meneliti
4	Surat Keterangan Penelitian
5	Dokumentasi
6	Riwayat Hidup



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z}a	z}	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fath}ah dan ya>'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau	a>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
و	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قَيْلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*>

نَجِّينَا : *najjaina*>

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعَمَّ : *nu“ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*>.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila*>*du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'muru>na

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ di>>nulla>h بالله billa>h

Adapun *ta* > ' *marbu* > *t* > *ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz* > *al-jala* > *lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةً فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi* > *rah* > *matilla* > *h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa ma > *Muh* > *ammadun illa* > *rasu* > *l*

Inna awwala baitin wud > *i* > *'a linna* > *si lallaz* > *i* > *bi Bakkata muba* > *rakan*

Syahru Ramad > *a* > *n al-laz* > *i* > *unzila fi* > *h al-Qur'a* > *n*

Nas > *i* > *r al-Di* > *n al-T* > *u* > *si* >

Abu > > *Nas* > *r al-Fara* > *bi* >

Al-Gaza > *li* >


Al-Munqiz \ *min al-D* > *ala* > *l*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

I Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

- swt. = *subh}a>nahu> wa ta'a>la>*
- saw. = *s}allalla>hu 'alaihi wa sallam*
- a.s. = *'alaihi al-sala>m*
- H = Hijrah
- M = Masehi
- SM = Sebelum Masehi
- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w. = Wafat tahun
- QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4
- HR = Hadis Riwayat



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah dan hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Dengan pernikahan ini manusia dapat berketurunan sehingga dapat melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dan mewujudkan tujuan pernikahan. Salah satu polemik menjadi tuduhan terhadap Islam adalah dianggap menganiaya perempuan dan berpihak pada laki-laki secara mutlak. Asumsi ini dibuatkan dalam praktek poligami yakni diizinkan laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu isteri. Poligami terjadi ketika seorang laki-laki yang telah memiliki isteri dan menikah lagi dengan perempuan lain. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan respon positif untuk mengatur seorang suami yang hendak menikah lebih dari satu orang isteri. Demikian juga lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur ketentuan poligami yang lebih mengarah pada aturan Agama Islam demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Pelaksanaan poligami yang dilakukan akan ada hikmah yang terkandung di dalamnya jika dilandasi oleh rasa keadilan. Jika tidak dilandasi oleh rasa keadilan maka menimbulkan permasalahan dalam rumahtangganya.

Oleh sebab itu, praktik poligami yang terjadi di masyarakat masih ada sebagian suami yang belum memahami segala bentuk persyaratan dan prosedur yang berlaku. Misalnya, ketika suami tidak mendapatkan persetujuan dari seorang isteri dan tidak mendapat surat izin dari pihak Pengadilan Agama, kemudian melakukan

pernikahan di bawah tangan atau nikah siri, maka perkawinan yang dilakukan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa poligami merupakan pintu darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang memang sangat membutuhkannya. Di samping hal tersebut, poligami hanya diizinkan bagi mereka yang memperhatikan syarat yakni dapat dipercaya bahwa orang yang melakukan poligami tersebut benar-benar dapat menegakkan keadilan dan aman dari suatu perbuatan yang melampui batas. Poligami yang diperbolehkan adalah merupakan suatu alternatif yang mulia bagi manusia yang mengalami suasana dan kondisi tertentu untuk berpoligami. Kondisi yang dimaksudkan seperti jika seorang isteri terkena penyakit kronis dan tidak dapat memberi keturunan yang menyebabkan ia tidak dapat lagi menjalankan perannya sebagai seorang isteri.¹

Seorang laki-laki yang ingin berpoligami tidak hanya didasarkan kemauannya saja, tetapi mesti memperhatikan segala bentuk syarat-syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, karena poligami diperbolehkan ketika ada persetujuan dari pihak isteri kemudian diajukan ke Pengadilan Agama untuk diberikan surat izin menikah lagi dengan perempuan lain dan ia harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri, seperti memberikan pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Dalam agama Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Namun, apabila ragu tidak akan dapat berbuat adil

¹Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Nahw Usul Jadidah li al-fiqh al-islami*, (Yogyakarta: ElSaq Press), h. 425.

ketika menikah dengan lebih dari seorang isteri, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang isteri saja.²

Berdasarkan penjelasan di dalam al-Qur'an bahwa Allah swt. Membolehkan poligami sampai empat orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu isteri saja (monogami). Islam datang meletakkan dasar-dasar yang kokoh sebagai suatu sistem sosial dengan menjunjung tinggi segala hak perempuan dan menempatkan perempuan pada kedudukan yang terhormat dikalangan umat Islam.

Keberadaan poligami dalam lintasan sejarah bukan merupakan masalah baru. Poligami telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala diantara berbagai kelompok masyarakat di kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami jauh sebelum kedatangan Agama Islam. Demikian pula masyarakat di luar bangsa Arab, bahkan di Arab sebelum agama Islam datang telah dipraktikkan poligami yang tanpa batas. Bentuk poligami ini dikenal pula oleh orang-orang Babilonia, Abbasinia, dan Persia.³

Prinsip-prinsip mendasar yang menjadi penentu boleh tidaknya suami berpoligami yaitu harus terpenuhi dalam kesanggupan dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami, meliputi kemampuan memberi nafkah, bertindak adil terhadap isteri-isteri, bersosialisasi dengan baik, agar di dalam rumah tangga mereka tidak terjadi konflik sehingga mengakibatkan perpecahan diantara mereka para isteri-isterinya.

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet: II; Jakarta: RajaGrafindo Persada 2010), h. 360.

³Titik Triwulan tutik, *Poligami Perspektif Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 57.

Semua ulama mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki dibolehkan beristeri empat dalam waktu bersamaan .⁴ Disebutkan dalam Q.S. An-Nisa 4:3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.⁵

Setiap pasangan suami isteri pasti mendambakan kebahagiaan dalam kehidupan rumahtangnya. Kebahagiaan itu bisa ditunjukkan dengan rasa saling menyayangi, saling mencintai, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami isteri. Prinsipnya suatu pernikahan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri, namun ketika seorang suami yang ingin berpoligami diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak Pengadilan Agama telah memberi izin, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yaitu, Pengadilan Agama dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang perempuan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pihak pengadilan agama untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal

⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Cet. VII; Jakarta: Lentera, 2002), h. 332.

⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), h. 77.

ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶

Dari paparan tersebut di atas jelaslah bahwa permasalahan poligami merupakan suatu hal yang masih dalam perdebatan yang sering terjadi di dalam masyarakat, polemik inilah yang membuat peneliti merasa penasaran untuk mengetahui masalah poligami ini dalam ajaran Agama Islam dan Kompilasi Hukum Islam. sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang **Realitas Sosial Poligami dalam Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Perspektif Kompilasi Hukum Islam** dengan harapan mendapat gambaran yang jelas dan utuh tentang poligami serta hal urgen yang berkaitan dengannya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana realitas sosial poligami di masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju?
- 1.2.2 Apa Faktor yang mendorong masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju untuk melakukan poligami?
- 1.2.3 Bagaimana praktik poligami di masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Perspektif Kompilasi Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 171.

- 1.3.1 Untuk mengetahui realitas sosial poligami dalam masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupten Mamuju
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor yang mendorong sehingga terjadi poligami di masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju
- 1.3.3 Untuk mengetahui praktik poligami di masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju perspektif Kompilasi Hukum Islam

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara rinci tentang konsep poligami dalam Islam. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum bagi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam khususnya pada Program Studi Ahwal al-Syakhsyah, serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan di Perguruan Tinggi yang terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan masukan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai poligami sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk skripsi, tesis atau karya ilmiah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Saleh Bugis dalam skripsinya yang berjudul "*Pandangan MUI Jakarta Tentang Poligami*" dalam skripsi tersebut dibahas mengenai bagaimana pandangan atau sikap pengurus Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara yang melakukan poligami tanpa memenuhi persyaratan dan prosedur yang sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.⁷

Penelitian oleh consuelo G. Sevilla yang berjudul "*Poligami dan Persepsi Khalayak (Studi Deskriptif Tentang Pemberitaan Poligami di Tabloid Nova dan Persepsi Ibu-ibu Rumah Tangga di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang)*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan ibu-ibu rumahtangga di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tentang fenomena poligami serta untuk mengetahui persepsi yang terbentuk dikalangan ibu-ibu tersebut terhadap pemberitaan poligami di tabloid Nova. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pembaca yang dalam hal ini ibu-ibu rumah tangga Kelurahan Asam Kumbang memberikan tanggapan yang positif terhadap pemberitaan poligami yang mereka baca ditabloid Nova. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh gambaran bahwa minat dan ketertarikan masyarakat dalam hal ini para responden terhadap pemberitaan poligami sangat tinggi.

⁷Abdurrahman Saleh Bugis, *Pandangan MUI Jakarta Tentang Poligami* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

Pemberitaan ini memiliki efek menghibur, mengisi waktu luang dan menambah wawasan para responden. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa ada sebuah proses dari peranan media (tabloid Nova) dalam pembentukan persepsi wanita terhadap pemberitaan poligami.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Supriadi, salah seorang alumni mahasiswa STAIN Parepare, dengan judul “*Kasus Poligami Satu Atap di Majene dalam Perspektif Hukum Islam*”.⁹ Penelitian yang dilakukannya membahas tentang bagaimana pola hidup poligami satu atap di Majene, bagaimana sistem pembagian waktunya dan bagaimana Islam memandang poligami satu atap yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut.

Dari beberapa penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut membahas poligami secara umum, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah masalah poligami secara khusus yang peneliti ingin capai dengan mencoba membahas terkait dengan realitas sosial poligami yang ada di masyarakat terkhusus di daerah Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan

⁸Consuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (terj.) Alimuddin Tuwu, (Jakarta: UI. Press, 1993), h. 31.

⁹Supriadi, *Kasus Poligami Satu Atap di Majene dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi: STAIN Parepare, 2015)

kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu antar pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya

Filososofi keadilan dalam perspektif Islam adalah kemaslahatan universal dan komperatif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komperatif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman memiliki jangkauan yang luas.¹⁰

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. An-Nahl 16:90 tentang keadilan dalam berlaku sopan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹¹

Oleh sebab itulah, sehingga seharusnya mereka juga diperintahkan untuk berlaku adil dalam bidang politik keagamaan dan melaksanakan kewenangan Negara atas dasar kaidah berlaku adil, baik sebagai penguasa atau rakyat biasa.

Kepentingan tujuan hukum, disamping memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan hukum. Untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode

¹⁰Wahyuni, *Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi*, (Skripsi :STAIN Parepare, 2013), h. 10.

¹¹Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h, 277

dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembangan profesi itu sendiri.¹²

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau keputusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Adil asal katanya dari bahasa arab *adala*, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya, lawan katanya adalah *zalim/aniyaya* (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, harus mengetahui aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.¹³

Keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau

¹²Siwanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: konsep, Dimensi dan Aplikasi* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 89.

¹³<http://taufanangriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/>..akses 08 Juni 2017

dihapus jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak biasa membatalkannya.

Dasar inilah, keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, didalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap aman, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.¹⁴

Apabila manusia telah mampu memahami dan menghayati konsep keadilan, maka dapat dikatakan sebagai makhluk yang homohumanus. Keadilan merupakan kebutuhan mutlak di setiap manusia, sehingga seharusnya manusia mampu menjalankan segala hak dan kewajibannya secara seimbang. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan. Dalam firman Allah swt. di jelaskan pada Q.S. An-Nisa 4: 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.¹⁵

¹⁴Uzair Fauzan, *Teori Keadilan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 34.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal:

1. Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama.
2. Adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya.
3. Adil adalah memelihara hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya.
4. Adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.¹⁶

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan kedalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

¹⁶Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1995), h. 53.

2.2.2 Teori Maqashid Al-Syari'ah

Secara etimologi *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk *jama'* berarti kesengajaan atau tujuan. *Al-Syari'ah* secara bahasa yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan syariat *maqashid al-syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia. Al-Syatibi menulis, Sesungguhnya syari'ah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Pemahaman *maqashid Al-syari'ah* mengambil porsi yang cukup besar dalam karya Al-Syatibi (dalam *Al-Muwafadat*). Sebab tidak satu pun hukum Allah swt. Dalam pandangan Al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan.

Kemaslahatan sebagai substansi *maqashid Al-syari'ah*, dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam upaya mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok ini, Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat *maqashid* atau tujuan *syari'ah*, yaitu:

2.2.2.1 *Maqashid Adh-dharuriyat*, dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas.

2.2.2.2 *Maqashid Al-hajjiyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok menjadi lebih baik.

2.2.2.3 *Maqashid At-tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok.¹⁷

Ketiga prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas dharuriyat secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat diabaikan. Justru kesalahan apapun yang mempengaruhi kategori *dharuriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hajjiyat* dan *tahsiniyat*. Secara substansial merupakan pelengkap dari dharuriyat akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyat* akan sedikit berpengaruh pada *hajjiyat*. Sejalan dengan itu maka memerhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *dharuriyat* dan diakhiri oleh *tahsiniyat*.¹⁸

Maqashid Al-syari'ah, juga dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut ialah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal ini disusun berdasarkan prioritas urgensinya.

Pertama, Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah (*fi mardhat Allah*), baik soal ibadah maupun muamalah. Karena itu, al-Qur'an dan Sunnah mendorong manusia untuk beriman kepada Allah swt. kemudian dengan imannya itu manusia harus patuh kepada-Nya yang secara khusus ditunjukkan dengan cara mereka berterima kasih kepada-Nya dalam bentuk ibadah. Manusia diciptakan pada hakikatnya untuk beribadah kepada Allah swt.¹⁹

¹⁷Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 196-197.

¹⁸Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 106-107.

¹⁹Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, h. 95.

Kedua, Memelihara jiwa karena dalam hal melaksanakan seluruh ketentuan agama hanya orang-orang yang berjiwalah yang dapat melaksanakannya. Maksudnya, syariat hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup sehat jasmani dan rohani. Karena itu, jiwa seseorang menjadi sangat penting bagi jalannya pelaksanaan syariat. Sama halnya dengan naluri beragama, melindungi kehidupan adalah hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Martabat manusia terletak pada budaya saling melindungi jiwa. Namun, tidak semua orang yang berjiwa secara otomatis dapat melaksanakan syariat. Hal itu karena tidak memenuhi syarat bisa memahami, menghayati dan melaksanakannya.

Ketiga, Memelihara akal karena hanya akal sehatlah yang dapat membawa seseorang menjadi mukallaf. Sehingga sebagian teks syariat juga mendidik manusia untuk memelihara akalnya agar senantiasa sehat dan berpikiran jernih. Hanya pikiran jernih dan sehat saja yang dapat memenuhi tuntunan syariat untuk memahami ayat-ayat Allah swt. Dengan akal sehat pula, manusia dapat membangun kehidupan yang berbudaya. Manusia dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam disekitarnya untuk kemakmuran hidup. Di samping itu, manusia dapat berdialog, bertukar informasi dan musyawarah. Maka dengan hal itu dengan akal manusia dapat berilmu dan bermasyarakat secara sempurna.

Keempat, Memelihara keturunan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Syariat juga memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Syariat mengatur pemeliharaan keturunan baik keharusan berketurunan atau system berketurunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat. Maka al-Quran mengatur hukum keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga diatas landasan pernikahan yang sah dan ketentuan criteria pria dan wanita yang boleh

dinikahi. al-Quran juga menetapkan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas anak-anak yang lahir dari pernikahan, baik dalam keluarga yang normal atau dalam keluarga yang bercerai.

Kelima, Memelihara harta syariat menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Maksudnya, syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan sejahtera yang sekaligus menjadi tujuan syariat. Syariat menghendaki agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta. Karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan dari syariat, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya. Keharusan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan berkait dengan kemampuan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam.²⁰

2.2.3 Teori Perubahan Sosial

Pemikiran tentang sistem merupakan satu kesatuan yang kompleks, terdiri dari berbagai antarhubungan dan dipisahkan dari lingkungan sekitarnya oleh batas tertentu. Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Adapun konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan yaitu, perbedaan, pada waktu berbeda, dan diantara keadaan sistem sosial yang sama. Perubahan sosial dapat dibedakan tergantung pada sudut pengamatan, baik dari sudut aspek, fragmen atau dimensi sistem sosialnya.²¹

²⁰Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Cet.I; Jakarta: Erlangga, 2007), h. 99.

²¹Piotr Sztompka, *The Sociology of Social Change*, diterjemahkan oleh Alimandan, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Cet.VII; Jakarta: Prenada, 2014), h.2-3.

Dikutip dalam bukunya Soerjono Soekanto menurut Max Weber, bahwa perkembangan hukum materil dan hukum acara mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap termaju di mana hukum disusun secara sistematis serta dijalankan oleh orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan dibidang hukum. Tahap-tahap perkembangan hukum yang dikemukakan oleh Max Weber tersebut lebih banyak merupakan bentuk-bentuk hukum yang dicita-citakan dan menonjolkan kekuatan sosial, manakah yang berpengaruh pada pembentukan hukum pada tahap-tahap yang bersangkutan. (R. Bendix 1960: 388).²²

Suatu teori lain dikemukakan oleh Sir Henry Maine bahwa perkembangan hukum dari status ke kontrak adalah sesuai dengan perkembangan hukum dari masyarakat yang sederhana dan *homogen* kemasyarakat yang telah kompleks susunannya dan bersifat *heterogen* dimana hubungan antara manusia lebih ditekankan pada unsur pamrih. Di dalam membicarakan soal status, Henry Maine memusatkan perhatiannya pada para ibu dan anak-anak di dalam keluarga, serta kedudukan lembaga perbudakan pada khususnya. Dalam hal ini, mereka dalam melakukan tindakan-tindakan hukum ditentukan oleh kedudukannya. Akan tetapi, pada masyarakat yang kompleks, seseorang mempunyai beberapa kebebasan dalam membuat suatu kontrak atau untuk ikut dalam suatu kontrak tertentu di dalam kontrak tersebut.²³

Selain itu menurut Arnold M. Rose dikutip dalam bukunya Soerjono Soekanto pernah mengemukakan adanya tiga teori umum perihal perubahan-

²²Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Cet. 20; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.102-103.

²³Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Cet. 20; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 107.

perubahan sosial, yakni teori tentang penemuan-penemuan di bidang teknologi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial, karena penemuan-penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat. Organisasi ekonomi merupakan faktor kedua, karena manusia pertama-tama bermotivasi pada keuntungan ekonomis yang dimungkinkan adanya perubahan-perubahan di bidang teknologi. Hukum hanya merupakan refleksi dari dasar-dasar teknologi dan ekonomi masyarakat. Dalam bentuknya yang lebih politis sifatnya.²⁴

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Realitas Poligami

Poligami merupakan masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa didunia, sejak zaman dahulu kala poligami sudah dikenal orang-orang hindu, bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Turnisia, dan lain-lain. Di samping itu, poligami telah dikenal bangsa-bangsa dipermukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan.²⁵

Poligami adalah sebuah istilah dan sebuah realitas. Banyak manusia yang terjebak dalam dialog dan perdebatan yang panjang mengenai poligami. Jika dikaji pemicunya bukan karena pengaruh ketidakjelasan dalil-dalilnya melainkan lebih banyak dipengaruhi kepentingan para pihak yang terlibat, dan buruknya dampak poligami yang dilakukan oleh kebanyakan manusia.²⁶

Mayoritas penduduk Indonesia menganut Agama Islam yang notebenanya banyak yang melangsungkan poligami itu sendiri. Namun dalam realitasnya masih

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Cet. 20; Jakarta: Rajawali Pers, 2011),.108-109.

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet: II; Jakarta: RajaGrafindo Persada 2010), h. 352.

²⁶ Hasan Aedy, *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 60.

banyak yang menganggap bahwa praktek poligami yang dilakukan tidak mensejahterakan kaum perempuan sehingga melahirkan pernikahan yang hanya memenuhi syahwa nafsu belaka. Itulah sebabnya mengapa seseorang yang ingin melangsungkan poligami harus memahami tanggungjawabnya sebagai seorang suami terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2.3.2 Poligami dalam Hukum Islam

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti pernikahan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami berarti suatu pernikahan yang banyak atau lebih dari seorang perempuan.²⁷

Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan yang mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami. Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem pernikahan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa tahap lawan jenisnya di waktu yang bersamaan dengan kata lain seorang yang lebih memiliki lebih dari satu pasangan hidupnya. Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan ummatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hoposex atau

²⁷ Supardi Nursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 15.

hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriah. Islam pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti:

2.3.2.1 Jumlah isteri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa 4:3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.²⁸

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), h. 77.

Ayat ini adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta anak yatim, karena adat orang Arab pra-Islam itu gemar mengasuh beberapa anak yatim di rumah-rumah mereka.

2.3.2.2 Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu sajaselamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinahan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama Islam. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus kejurang maksiat yang dilarang di dalam Agama Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristeri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.²⁹

2.3.3 Hikmah Poligami

Seperti juga halnya mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut;

2.3.3.1 untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri mandul.

2.3.3.2 untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan perannya sebagai isteri atau ia mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

²⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *fikih Munakahat kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h.357-358.

2.3.3.3 untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex* perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.

2.3.3.4 untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di masyarakat yang jumlah perempuannya jauh lebih banyak dari kaum lakinya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.³⁰

2.3.4 Praktik Poligami Rasuullah

Nabi Muhammad saw menikah dengan sembilan wanita. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari poligami beliau ini. Beliau tidak menikahi wanita-wanita yang masih gadis, padahal beliau mampu untuk melakukannya. Gadis yang beliau nikahi hanya satu orang saja yakni Aisyah. Sebagian isteri beliau adalah janda yang telah memiliki anak, seperti Ummu Salamah, Khidijah, yang lain adalah janda seperti Hafsah, Zainab dll. Tujuan beliau menikahi *ummahtul mukminin* tersebut bukan untuk mencari kepuasan, kalau tujuannya kepuasan pastilah beliau menikahi para gadis. Allah swt. memerintahkan beliau menikahi banyak wanita agar sunnah yang tidak tampak kecuali dirumah, bisa diriwayatkan secara utuh. Isteri-isteri beliau berperan dalam meriwayatkan sunnah beliau ketika diluar rumah. Seandainya beliau hanya beristerikan empat perempuan dua atau satu saja, maka sunnah-sunnah beliau dirumah hanya disandarkan pada orang yang sangat sedikit, sehingga Allah swt. Perintahkan beliau untuk menikahi sembilan perempuan agar riwayat-riwayat tersebut disandarkan kepada orang yang banyak (sehingga menguatkan riwayat tersebut). Tujuan lainnya adalah menundukkan hati kabila-kabila besar agar mereka memeluk Islam seperti pernikahan beliau dengan Shofyyah binti Huyay bin Akhtab Radiallahu anha, kemudian masuklah golongan orang yahudi kedalam Islam.

³⁰Abd Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. 1; Bogor: Kencana, 2003), h. 136-137.

Tentang hikmah diizinkan Nabi Muhammad saw beristeri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi ummatnya. Misalnya, tentang kepentingan pendidikan dan pengajaran ilmu agama, isteri nabi sebanyak sembilan orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan atau kerumahtanggan. Kemudian kepentingan politik ia dapat mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk Agama Islam. Misalnya perkawinan nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Harits (kepala suku Bani Musthliq). Selanjutnya, mengenai kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan nabi dengan beberapa janda pahlwan Islam yang telah lanjut usianya, seperti Saudah binti Zum'ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessinia), Hafsha binti Umar (suami gugur diperang badar) Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di perang uhud) dan Hindun Ummu Salamah (suami gugur diperang uhud) mereka memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³¹

2.3.5 Berbagai Hikma dan Alasan dibolehkannya Poligami

Para fuqaha mencatat berbagai macam hikma sosial maupun individu mengapa poligami dibolehkan, dengan mengingat bahwa Islam adalah agama universal yang berlaku disetiap tempat dan zaman, oleh karena itu seharusnya menyiapkan perundang-undangan demi mencapai kemaslahatan, dalam hal apa saja yang terjadi dikalangan masyarakat ataupun diperkirakan akan terjadi dikemudian hari, seperti sebagai berikut.

³¹Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (cet 1; Bogor: kencana, 2003), h. 137-138.

2.3.5.1 Salah satunya adalah kebutuhan menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang baik, secara kuantitas maupun kualitas. Agar dari mereka dapat disiapkan warga negara terpelajar dan terdidik, dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan negara dibidang industri, pertanian, tehknologi, kedokteran, militer, administrasi, perdagangan dan sebagainya. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi impor tenaga kerja dari luar negeri seperti terjadi kini dinegara-negara yang kekurangan sumber daya manusianya yang pasti membawa berbagai macam problem yang tidak mudah diatasi. Adapun salah satu cara terbaik untuk meningkatkan jumlah tenaga seperti itu, antara lain dengan tidak ditunda-tundanya pernikahan dikalangan kaum muda dan bilamana perlu dengan membuka pintu poligami yang memenuhi berbagai persyaratannya, Rasulullah saw Pernah bersabda, *“Hendaklah kamu saling menikah agar jumlah kamu menjadi banyak”*

2.3.5.2 Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa pada galibnya, jumlah perempuan disemua negara didunia lebih banyak dari pada laki-laki. Bahkan, adakalanya jumlah perempuan melebihi jumlah kaum laki-laki secara signifikan pada situasi-situasi tertentu. Misalnya, peperangan yang memakan waktu panjang dan membunuh banyak diantara laki-laki yang ikut peperangan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam keadaan seperti itu, membolehkannya laki-laki mengawini lebih dari satu orang isteri saja, tentunya jauh lebih baik daripada membiarkan sejumlah besar kaum perempuan tanpa suami dan tanpa penanggung jawab. Sedangkan mereka cukup banyak perempuan yang sudah waktunya menikah dan sudah memenuhi semua persyaratan untuk itu, namun belum juga beruntung memperoleh seorang suami untuk menjadi pendamping hidupnya dan yang diharapkan ia memperoleh keturunan darinya.

2.3.5.3 Potensi kebanyakan laki-laki untuk memberikan keturunan lebih besar dan lebih lama daripada yang dimiliki perempuan. Pada umumnya, laki-laki tetap subur meski telah mencapai usia lanjut, sedangkan perempuan kehilangan kesuburannya ketika mengalami menopause pada usianya yang keempat puluh lima atau lima puluh. Gairah seksual tetap ada pada laki-laki meski telah mencapai usia enam puluh tahun atau bahkan lebih dari itu. Sementara kebanyakan perempuan kehilangan gairah seksualnya pada usia jauh lebih mudah dari itu. Bahkan dimasa mudanya sekalipun, sering terhalang untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Misalnya, pada hari-hari haidnya, selama seminggu atau lebih pada setiap bulan, demikian pula dengan waktu melahirkan dan beberapa minggu sebelum dan setelah itu. Belum lagi gangguan-gangguan yang dirasakan waktu kehamilannya sehingga sering kehilangan gairah seksualnya disaat-saat seperti itu.

2.3.5.4 Adakalanya seorang isteri dalam keadaan mandul atau menderita sakit menahun tidak dapat diharapkan kesembuhannya dan karenanya tidak mampu mengurus rumah tangganya dengan sempurna, sementara ia masih ingin perkawinannya tetap kekal. Sedangkan seorang suami juga tetap mencintainya dan tidak ingin menceritakannya. Namun, ia juga mendambakan keturunan dan ingin pula mendapatkan seorang isteri sehat yang bersamanya, ia dapat menyalurkan gejala biologisnya di samping mampu mengurus rumah tangganya.

2.3.5.5 Tidak dapat dipungkiri bahwa diantara kaum laki-laki ada yang secara alami memiliki gairah dan kemampuan seksual amat kuat sehingga untuk memenuhinya tidak cukup hanya melalui satu orang isteri saja. Apakah tidak lebih baik ia menyalurkannya melalui seorang isteri sah lainnya, daripada ia terpaksa berhungan dengan perempuan lain melalui cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama dan moral, bahkan besar kemungkinannya dapat menularkannya kepadanya dan

keluarganya berbagai penyakit kelamin, seperti HIV/AIDS dan sebagainya. Sedangkan Allah swt sangat melarang perbuatan zina dan mengancam pelakunya dengan azab yang pedih di dunia maupun di akhirat, seperti dalam Q.S Al-Isra' 17: 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.³²

Q.S An-Nur 24:2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya :

Perempuan berzina dan laki-laki berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera, Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu daripada melaksanakan (hukum) agama Allah, apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sekelompok di antara kaum mukminin.³³

Mengenai firman Allah swt. di atas bahwa perempuan dan laki-laki yang berzina pada dasarnya akan mendapatkan seratus kali dera sesuai yang terdapat dalam al-Quran. maka seharusnya seseorang tidak boleh menyentuh yang bukan mahramnya.

2.3.6 Kewajiban Berlaku Adil

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan teremahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h, 283

³³Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (cet 1; Bandung: Mizan media utama, 2002), h. 94-97

Adanya persyaratan bagi seorang laki-laki yang ingin mengawini lebih dari satu isteri, yaitu terpenuhinya keadilan (kesamaan dan kesetaraan) dalam segala segi perlakuannya kepada isteri-isterinya seperti yang dicontohkan oleh nabi saw. Termasuk dalam hal penyediaan makanan, pakaian, perumahan, pembagian waktu (giliran lamanya waktu tinggal bersama masing-masing isteri) dan sebagainya tanpa membedakan diantara isteri yang cantik ataupun yang tidak terpelajar atau yang berasal dari keluarga yang kaya atau miskin, atau orang tuanya pejabat atau rakyat jelata, atas dasar itu pula, jika ia hanya mampu memberikan keadilan kepada empat orang saja, haram baginya mengawini lebih dari itu. Begitulah selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nisa 4 : 3 sebagai beriku:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.³⁴

Mengenai firman Allah swt. di atas syaikh Muhammad Abduh dalam tafsirnya memberikan komentar bahwa adanya “ketakutan tidak dapat berlaku adil” bukan saja terpenuhi dengan adanya dugaan kuat atau kekhawatiran dalam hati saja, bahkan cukup dengan adanya perkiraan kemungkinan, meski sedikit saja. Karenanya, suami yang dibolehkan mengawini lebih dari satu orang isteri adalah “yang benar-benar yakin bahwa dirinya mampu bertindak adil seadil-adilnya”. Selanjutnya ia

³⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), h. 77.

berkata, barang siapa mengamati firman Allah swt. di atas, niscaya akan berkesimpulan bahwa dibolehkannya seorang laki-laki mengawini lebih dari satu orang isteri merupakan hal yang amat sangat dipersempit, sebagai suatu perbuatan darurat yang tidak dibenarkan melakukannya kecuali orang yang sangat memerlukannya dengan syarat benar-benar yakin akan mampu menegakkan keadilan dan terhindar dari perbuatan aniayah.

Walaupun demikian, para ulama menyatakan bahwa “keadilan” yang dimaksud adalah terutama dalam hal-hal lahiriah atau yang bersifat materil. Sedangkan yang bersifat kecenderungan hati atau kecintaan terhadap salah seorang isteri, lebih daripada terhadap yang lain, maka yang demikian itu sungguh sangat sulit bahkan mungkin mustahil dapat dihindari sepenuhnya.³⁵

2.3.7 Membatasi Upaya Berpoligami

Mengenai tentang poligami tidak dapat dipungkiri bahwa hidup berkeluarga dimasa sekarang ini memerlukan biaya amat besar dan berat, bukan saja untuk makan, minum, pakaian dan tempat kediaman, tetapi juga dalam upaya memelihara kesehatan keluarga dan memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya dalam usia sekolah. Apalagi bila jumlah anggota keluarga makin membesar dengan adanya poligami, pastilah beban nafkah yang harus dipikul seorang suami juga makin berat, sehingga dikhawatirkan tidak mampu lagi mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baik pendidikan. Pada akhirnya akan menambah jumlah manusia yang tidak terpelajar dikalangan umat dan semakin banyak pula yang terpaksa mengalami pengangguran bahkan terjerumus dalam kejahatan, sehingga pada gilirannya akan

³⁵ Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (cet 1; Bandung: Karisma, 2008), h. 99-100.

menghilangkan salah satu hikmah poligami sebagaimana tersebut di atas yakni memperbanyak sumber daya manusia muslim yang sehat, pandai dan terampil.

Mengenai hal ini, kebanyakan laki-laki yang berpoligami dimasa kini, berbeda dengan dimasa-masa lalu seperti yang telah dijelaskan dalam uraian tentang berbagai hikmah poligami. Tidak memiliki tujuan selain mengikuti dorongan syahwat hawa nafsu belaka. Bahkan, tidak jarang bersikap aniaya terhadap isteri pertamanya dengan meninggalkannya dan anak-anaknya tanpa memberi mereka perhatian secukupnya. Hal ini tidak jarang pula menimbulkan rasa iri dan cemburu diantara anak-anak yang berbeda ibu, bahkan menebarkan benih-benih kebencian dan permusuhan diantara mereka yang akhirnya sulit dapat dikendalikan. Karena berbagai alasan itulah, cukup masuk akal kiranya apabila mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Demi memenuhi tuntunan al-Qur'an secara keseluruhan. Begitu juga dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia menetapkan bahwa dalam hal seorang suami ingin beristeri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat terdapat dalam (pasal 4 ayat 1). Agar dapat diteliti lebih dahulu, apakah memang dapat dan bersedia memenuhi persyaratan keadilan yang dituntut oleh agama Islam.

3.3.6.1 Selanjutnya, pengadilan hanya akan memberikan izin beristeri lebih dari satu orang, apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

3.3.6.2 Dalam pasal 5 ayat 1 dijelaskan

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.³⁶

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya dua tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan agama. Maka, setiap laki-laki yang ingin berpoligami, harus ada persetujuan terlebih dulu dari isterinya, jika dimungkinkan isterinya tidak dapat memberikan persetujuan karena ada sebab lain. Laki-laki tersebut mengajukan surat izin kepada Pengadilan Agama setempat untuk meminta persetujuan menikah lagi kemudian dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Demikianlah beberapa argumen yang dikemukakan oleh para fuqaha berkenaan dengan dibolehkannya berpoligami dengan beberapa persyaratan tertentu, terutama persyaratan keadilan yang ditekankan dalam al-Qur'an. Menerima atau menolak argumen oleh para fuqaha tersebut, setuju atau tidak setuju namun satu yang tidak boleh dilupakan yaitu bahwa Allah swt. dan Rasulullah saw serta para sahabat beliau telah mempraktekannya dalam kehidupan mereka sebagaimana sampai kepada ummatnya riwayat-riwayat mengenai hal ini. tinggal bagaimana ia mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang, dengan menyusun peraturan-peraturan yang menjamin dapat mendatangkan sebanyak mungkin kebaikan bagi umat dan menjauhkan mereka dari sebanyak mungkin keburukan.

³⁶Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (cet 1; Bandung: Karisma, 2008), h. 101-102


Pentingnya penegasan dalam hal ini bahwa poligami hanya merupakan salah satu solusi untuk problem kemasyarakatan tertentu, seperti berlaku pada obat-obatan medis, boleh dikonsumsi seperlunya saja dan dengan resep dokter yang ahli. Jangan dikonsumsi jika tidak benar-benar memerlukannya, jangan berlebihan dan jangan melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Sebagaimana layaknya sebuah pintu darurat, jangan membiarkannya terbuka pada setiap waktu tetapi jangan pula ditiadakan sama sekali untuk saat-saat yang amat sangat diperlukan.³⁷

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Praktek poligami sudah sering terjadi diseluruh penjuru dunia seperti halnya poligami yang terjadi di Indonesia. Realitas poligami yang terjadi masyarakat terkadang tidak sesuai dengan semangat hendak berpoligami dan tanggungjawabnya yang seharusnya dimiliki oleh semua pihak. Dengan kata lain, poligami yang dilaksanakan tanpa peduli dengan syariatnya yang telah mengaturnya, seakan mereka lupa bahwa poligami yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt. kelak. Olehnya itu poligami dilakukan tidak hanya didasarkan syahwat nafsu belaka tatpi ia mampu mempertanggungjawabkan segala kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya agar terjalin hubungan yang baik dan tidak ada kecemburuan sosial di dalamnya.

³⁷ Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (cet 1; Bandung: Karisma, 2008), h. 103.

Berdasarkan uraian diatas maka bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.³⁸ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian jenis dan sumber data yang di gunakan dan tehknik analisis data.

Jenis penelitian ini adalah field research yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penelitian ini mencari data secara langsung di masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dengan tujuan dapat mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Adapun pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis formil dan teologis sosiologis. Pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Allah swt. yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia, pendekatan yuridis formil adalah suatu pendekatan yang dipandang dari segi penerapan hukumnya, sedangkan pendekatan teologis sosiologis adalah suatu landasan kajian sebuah studi

³⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan bertujuan untuk menjawab realitas sosial poligami di masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dalam perspektif kompilasi Hukum Islam.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah dilakukan di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian agar mendapatkan data yang maksimal sesuai dengan kebutuhan peneliti.

3.3 Fokus Penelitian

3.3.1 Realitas sosial Poligami di masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju
3.3.2 Faktor yang mendorong suami di masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju untuk melangsungkan poligami.

3.3.3 Praktik poligami dalam masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

2.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder dijelaskan sebagai berikut:

3.4.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh informan, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.³⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat secara khusus di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁴⁰ Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari internet (buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis *online*) dan perpustakaan (buku-buku, skripsi) serta dengan informasi yang di dapatkan dari pihak-pihak yang memahami/mengetahui permasalahan ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang benar-benar valid dan otentik yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

³⁹Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

⁴⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulisan yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yang dimaksud hanya mengetahui bagaimana Realitas Sosial Poligami di masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan dan wawancara dengan masyarakat tersebut juga dengan tokoh-tokoh masyarakat yang biasa berpartisipasi langsung dalam hal tersebut.

Seperti yang dilihat bahwa lokasi penelitian ini berada pada Kecamatan Kalukku yang begitu sangat luas sehingga diperlukan observasi yang cukup serius agar nantinya penelitian yang dilakukan mendapatkan data yang benar-benar terjadi dalam masyarakat.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.⁴²

Dengan demikian, peneliti melakukan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) dengan

⁴¹Sugiono, *Metode Penulisan Kualitatif Kuantitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 204.

⁴²Sasmoko, *Metode Penelitian* (Cet. I Jakarta: UKI Pres, 2004), h. 78

masyarakat yang melangsungkan poligami terkhusus di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Adapun instrumen peneliti menyiapkan berupa pedoman wawancara berupa poin pertanyaan untuk menggali informasi dari informan yang dapat menunjang keberhasilan dalam penelitian ini. Kemudian yang menjadi narasumber/informan yang akan di wawancarai adalah para masyarakat yang melangsungkan poligami.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴³ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.⁴⁴ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu

⁴³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁴⁴Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Persentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁴⁵

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti, melalui pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Pemilihan terhadap analisis yang dilakukan selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul, berdasarkan pada kepustakaan yang ada dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan pendekatan kualitatif selalu didasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari data yang terkumpul.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Reduksi Data (data reduction)

Teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

3.6.2 Penyajian Data (data display)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara diskriptif kualitatif.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan (conclusion) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas,

⁴⁵Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

meningkat menjadi rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Mamuju merupakan ibukota provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju ini terletak pada posisi 1°38'110''- 2°54'552''Lintang Selatan dan 11°54'47''-13°5'35'' Bujur Timur. Daerah Kabupaten Mamuju ini memiliki luas wilayah 794.276 Ha dan secara administrasi pemerintahannya terbagi atas 11 Kecamatan yang terdiri dari 88 desa 11 Kelurahan, 99 Lingkungan dan 614 Dusun.

Kabupaten Mamuju ini berbatasan langsung dengan 5 (lima) Kabupaten Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yakni:

1. Utara : Kabupaten Mamuju Utara
2. Timur : Kabupaten Luwu Utara
3. Selatan : Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa
4. Barat : Tanah Toraja Selat Makassar

Pada tahun 2013 tercatat penduduk Kabupaten Mamuju berjumlah 358.527 jiwa kemudian meningkat sekitar 8.956 jiwa dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan penduduk pertahunnya sebesar 2,56 persen. Dari total tersebut kemudian terbagi lagi menurut jenis kelamin yaitu untuk penduduk laki-laki sebanyak 183.748 jiwa sedangkan perempuan 174.779 jiwa. Dari data BPS diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mamuju dari tahun ke tahun semakin bertambah.

Sedikitnya ada 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju yakni:

1. Kecamatan Mamuju
2. Kecamatan Kalukku

3. Kecamatan Tapalang
4. Kecamatan Tapalang Barat
5. Kecamatan Simboro
6. Kecamatan Papalang
7. Kecamatan Tommo
8. Kecamatan Kalumpang
9. Kecamatan Bonehau
10. Kecamatan Sampaga
11. Kecamatan Belang-belang

Dari sebelas kecamatan diatas, lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Kalukku. Kecamatan Kalukku terletak kurang lebih 35 Km dari Ibu Kota Kabupaten Mamuju. Kecamatan kalukku terdiri dari 3 (tiga) kelurahan dan 10 (sepuluh) desa yaitu:

1. Kelurahan Bebanga
2. Kelurahan Sinyoyoi
3. Kelurahan Kalukku
 - 1) Desa Pammulukang
 - 2) Desa Kalukku Barat
 - 3) Desa Beru-beru
 - 4) Desa Kabuloang
 - 5) Desa Belang-belang
 - 6) Desa Pokkang
 - 7) Desa Rea Guliling
 - 8) Desa Sondoang
 - 9) Desa uhaimate

10) Desa Keang

4.1.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Kalukku memiliki luas wilayah 470.26 Ha, jumlah penduduknya sebesar 52.552 jiwa yang terbagi berdasarkan jenis kelamin laki-laki 26,743 jiwa dan perempuan 24.809 jiwa. Berdasarkan data dari badan Statistik Kabupaten Mamuju, Kecamatan Kalukku terbagi atas 3 Kelurahan dengan 10 desa, 42 lingkungan serta 75 Dusun. Jarak tempuh dari Ibu Kota Provinsi ke Kecamatan Kalukku sejauh 35 km.

Kecamatan Kalukku yang luas wilayah 470.26 Ha, yang sebagian besar lahannya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi sawah dan perkebunan. Sisanya digunakan sebagai tempat pemukiman dan prasarana umum. Topografi Kecamatan Kalukku dan sekitarnya ada yang berbukit dan sebagian besar wilayah datar serta dilewati oleh aliran sungai dan bersebrangan dengan wilayah pantai.

4.1.2. Kondisi Demografis

Kecamatan Kalukku terbagi atas 3 (tiga) Kelurahan dan 10 (sepuluh) desa, secara keseluruhan jumlah penduduk yang tercatat adalah 52.552 jiwa yang terbagi atas jenis kelamin laki-laki 26.743 jiwa dan perempuan 24.809 jiwa.

Ada 5 (lima) suku bangsa yang mendiami kawasan Kecamatan kalukku yakni suku Mamuju, suku Mandar, suku Bugis, suku Jawa, dan suku Makassar. Dari kelima suku yang mendominasi daerah ini adalah suku mandar. Budaya mandar telah mendominasi masyarakat disekitarnya sehingga hampir seluruh warga mahir berbahasa mandar walaupun ia bukan orang asli Mandar.

Daerah yang berbagai suku di dalamnya tentunya memiliki kebudayaan yang beraneka ragam, oleh karena itu tradisi mereka jalankan dengan sesering mungkin agar tidak punah dikemudian hari. Begitulah cara untuk melestarikan kebudayaan daerah mereka. Berdasarkan data yang dihimpun oleh kantor Kecamatan, jumlah

suku Mamuju menempati posisi kedua sebagai suku yang terbanyak yang mendiami wilayah Kecamatan kalukku.

4.1.3. Kondisi Masyarakat Kecamatan Kalukku

Berdasarkan data yang diperoleh, Masyarakat di Kabupaten Mamuju Kecamatan Kalukku adalah bekerja sebagai petani, nelayan, PNS, pedagang, buruh bangunan, tukang ojek dan sebagainya. Pekerjaan sebagai petani dan pedagang merupakan pekerjaan yang paling banyak di geluti, walaupun petani tersebut menggarap sawah bukan milik sendiri dan berdagang dengan tidak hanya memperoleh keuntungannya namun pekerjaan itu tetap dilakukan untuk kelangsungan hidupnya.

Perkebunan jenis komoditi yang paling banyak ditanam adalah tanaman jagung atau ubi kayu, pohon coklat dan pohon kelapa. Lahan perkebunan yang paling banyak terbentang disamping aliran sungai dan dataran tinggi. Aliran sungai yang luas dan panjang ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat untuk mandi, mencuci dan mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian gambaran masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju, Kecamatan Kalukku khususnya di Kelurahan Sinyoyoi dan di pedesaan.⁴⁶

4.2. Realitas Poligami di Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju

Perdebatan mengenai poligami tidak pernah ada habisnya di dalam masyarakat, poligami telah menjadi bagian dari realitas sosial yang terus terjadi di masyarakat. Poligami dapat dikatakan halal bila dilakukan sesuai dengan prosedur Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia yang berlaku. Beberapa syarat pernikahan yang harus dipenuhi, suami harus mendapatkan izin dari isteri-isteri

⁴⁶Data Kecamatan Kalukku

sebelumnya dan suami dapat berlaku adil. Kedua syarat ini harus dipenuhi oleh seorang suami untuk melakukan poligami. Realitas poligami di Kabupaten Mamuju khususnya untuk Kecamatan Kalukku sudah sangat banyak terjadi dikalangan masyarakat, apalagi diwilayah-wilayah pelosok atau pedesaan. Hal penting dalam masyarakat polemik tentang poligami dikalangan masyarakat Kecamatan Kalukku karena praktik poligami yang dilakukan masih diragukan penerapannya dalam hal keadilan oleh suami, baik segi ekonomi, pembagian waktu maupun dari segi rasa kasih dan sayang terhadap isteri-isteri ataupun anak-anaknya. Dengan demikian Hukum Islam mengharuskan seorang suami wajib untuk dinilai adil dalam memberikan hak-hak kepada isteri-isterinya. Misalnya, suami menghormati keinginan isterinya dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan oleh seorang isteri.

Berikut pandangan suami yang melangsungkan poligami dalam petikan wawancaranya. Misalnya bapak Muhammad Saleh dalam wawancara menyatakan sebagai berikut;

“jika seorang suami ingin memiliki isteri dua atau tiga ia harus memiliki penghasilan yang lebih. Sebagian besar suami yang memiliki isteri lebih dari seorang memiliki penghasilan yang lebih karena jika penghasilannya tidak mencukupi maka tidak dapat memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya apalagi jika masing-masing isteri memiliki anak, maka semua anak dari masing-masing isteri harus memenuhi kebutuhannya baik dari segi pendidikan, maupun kebutuhan sehari-harinya. Tapi jujur saya sebagai suami terkadang sulit untuk memenuhi semua kebutuhan isteri dan anak-anak saya sebab penghasilan saya tidak menentu. Begitu susahnya berlaku adil tetapi harus dijalani karena sudah terlanjur. Setiap masalah dalam keluarga itu adalah hal biasa karena ini adalah konsekuensi beristeri lebih dari seorang. Setidaknya saya sudah berlaku adil dalam memberikan perhatian kepada masing-masing isteri dan anak-anak saya.”⁴⁷

Menyikapi pernyataan oleh bapak Muhammad Saleh bahwa poligami yang dilakukan, masih diragukan belum mencapai tingkat keadilan sebagaimana adil dalam perspektif Hukum Islam. Meskipun poligami yang dilakukan sudah berusaha

⁴⁷wawancara dilakukan di rumah bapak Muhammad Saleh (13/juni/2018)

untuk berbuat adil menurut pemahamannya sendiri. Kemudian, ketika seorang suami ingin melangsungkan poligami ia harus memahami segala persyaratan dan prosedur yang berlaku dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan bagi suami yang ingin melangsungkan poligami karena di dalamnya menjelaskan secara jelas, bahwa pihak pengadilan Agama akan memberikan surat izin menikah lagi ketika isteri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan isteri mendapat cacat badan atau tidak dapat memberikan keturunan. Olehnya itu, isteri pertama harus mengetahui ketika suaminya ingin menikah lagi dengan perempuan lain.

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Misalnya, dalam teori *maqasid al-syariah* atau tujuan hukum Islam, harus memenuhi kelima unsur pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam hal poligami bukanlah suatu perbuatan yang diwajibkan dalam al-Qur'an maupun dalam hadist Nabi Muhammad saw, hanya saja diperbolehkan bagi mereka yang mendesak. Misalnya, tidak ada jalan lain selain poligami atau suami didasari niat ingin menolong seorang perempuan. Dengan demikian, Seorang suami harus mampu memelihara agama serta memahami segala syariat Islam ketika ingin melangsungkan Poligami. Agar poligami yang dilakukan tidak semena-mena berbuat sesuai dengan keinginannya saja. melainkan ada syariat Islam yang sudah dijadikan sebagai pedoman yakni al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. Begitu juga dengan hal memelihara jiwa karena dengan melaksanakan seluruh ketentuan agama mesti berjiwa baik agar tidak melaksanakan sesuatu tanpa berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadist.

Kemudian, dijelaskan dalam teori keadilan bahwa harus memenuhi segala aspek tindakan, tuntutan, hak dan kewajiban. Memperlakukan para isteri-isterinya

dengan sikap tindakan dalam hubungan antar manusia, yang berisi tuntutan agar ia memperlakukan secara adil terhadap isterinya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. sebab keadilan dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan secara universal dimana harus berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman yang memiliki jangkauan yang luas.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-A'raf 30 ayat 181 sebagai berikut.

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.⁴⁸

Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah swt. Kemuka bumi ini dianjurkan untuk selalu berbuat baik dan berlaku adil terhadap sesama manusia. Agar dalam menjalani kehidupan di dunia ini dapat menerapkan segala hak-hak orang lain dan dapat menunaikan kewajibannya selaku umat Islam. Tentunya akan mendatangkan mudharat bagi dirinya ketika melakukan sesuatu dan melanggar aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat, seperti yang diterangkan oleh bapak Jamaluddin dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Orang yang berpoligami sebenarnya bukan karena ada kemauannya tapi keadaan yang mendukung dan ada kesempatan, awal mulanya sebelum saya menikah dengan isteri kedua, isteri pertama belum megetahui. Seiring berjalannya waktu dengan sendirinya ia sudah mengetahui kalau saya sudah menikah dengan perempuan lain. Isteri saya yang pertama sangat marah, pada saat ia tahu kalau saya sudah menikah lagi dengan perempuan lain. tapi tetap saya jalani, karena isteri saya yang pertama tidak ingin kalau saya ceraikan. Sebenarnya orang yang poligami itu harus kurang siri’ dan matarru’ (berani mendekati perempuan) karena hal itulah sehingga saya bisa berpoligami.”⁴⁹

Hasil dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya, keharmonisan dalam rumahtangga akan dirasakan ketika tidak ada konflik yang

⁴⁸Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h, 174

⁴⁹wawancara dilakukan di rumah bapak Jamaluddin (14/juni/2018)

terjadi di dalamnya. Tapi, ketika berpoligami tanpa ada persetujuan dari isteri-isterinya maka akan melahirkan permasalahan dalam rumahtangganya kelak. Olehnya itu, seorang suami yang ingin berpoligami ia harus mematuhi persyaratan dan prosedur yang ada dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar bagi suami yang ingin melangsungkan poligami.

Dalam teori *maqasid al-Syariah* terdapat unsur memelihara agama yang merupakan hal penting dalam mewujudkan keluarga yang damai dan tentram, karena dengan memahami segala aturan-aturan Agama Islam, maka seorang suami yang melangsungkan poligami ia akan memenuhi segala hak dan kewajibannya. Apabila seorang suami atau isteri bercerai hal itu dianggap sebagai perbuatan yang halal dan sangat dibenci oleh Allah swt. Maka sangat penting pemahaman tentang Agama itu diketahui, agar seorang suami yang ingin melangsungkan poligami tidak terjerumus dalam kehancuran. Karena sudah banyak ditemukan seseorang yang tidak memahami dan tidak menjadikan agama sebagai dalil sehingga berbuat sesuai dengan kemauannya saja.

Memelihara jiwa juga menjadi hal yang penting dalam keluarga yang melangsung poligami, karena ketentraman dan kedamaian dalam beristeri lebih dari satu itu bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan, tetapi ketika seorang suami mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh isteri-isterinya, pasti akan mendatangkan kedamaian dalam rumahtangganya. Namun apabila seorang suami hanya peduli terhadap isterinya yang lain dan tidak bertindak adil maka akan mengakibatkan adanya kecemburuan sosial. Maka dari itu, Seorang suami harus memiliki jiwa yang bersih agar ia dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan hukum Agama Islam itu sendiri.

Seperti juga halnya, sebagaimana unsur dalam teori *maqasid al-Syariah* adalah memelihara akal. Memelihara akal sangat berkaitan dengan status poligami karena seseorang yang memiliki isteri lebih dari satu akan menghadapi karakter perempuan yang berbeda, watak yang berbeda sehingga seorang laki-laki tidak berbuat semena-mena terhadap seorang perempuan. Ketika dalam melangsungkan poligami ia mampu memelihara akal yang baik, menggunakan akal yang sehat akan membawa keharmonisan dan mendatangkan kedamaian dalam berumah tangganya. Itulah sebabnya mengapa pentingnya memelihara akal dan memelihara jiwa ketika ingin melangsungkan poligami agar tidak terjerumus dalam kebencian dan kehinaan dalam berumah tangga dengan para isteri-isterinya. Hal ini seperti yang terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Martono, adapun petikan wawancaranya sebagai berikut :

“Mo melo’i tau mappa de’dua baine sa’ba anna ikhlas tau. Aka’ u’de diang baine melo’ di poligami tapi keadaan yang membuat sehingga mala de’dua baine ku. Aka’ u’de diang niat appo diang kesempatan. Inde’e baine ku mesa kiara’ lolong pas kutula’ang melo’a kebaine. Pokokna u’de liu melo’. Ya’ masae indo’o karena di paturu’i aka elo’na ya melo’ siang, masae indo’o ya’ na ikhlaskan siang”.

Artinya :

“Ketika kita ingin poligami atau ingin menamba isteri, kita harus Sabar dan ikhlas, karena tidak ada perempuan yang ingin di poligami tapi keadaan yang membuat sehingga saya bisa memiliki dua isteri. Tidak ada niat awal mulanya tapi karena ada kesempatan sehingga itu bisa terjadi. Isteri saya yang pertama sangat marah pada saat saya memberitahukan bahwa saya ingin menikah lagi, hampir setiap hari ia marah dan tidak ingin kalau saya menikah, tapi lama-kelamaan karena saya mematuhi apa kebutuhannya dan berusaha untuk berikan pemahaman dengan sendirinya akan mengikhlaskan apa yang terjadi”⁵⁰

Menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh bapak Martono bahwa dalam menjalani kehidupan berpoligami itu harus memiliki sifat sabar dan ikhlas. Menyikapi segala apa yang terjadi selama berlangsungnya status hubungan dengan

⁵⁰Wawancara dilakukan di rumah bapak martono (15/juni/2018)

seorang isteri. Karena pada dasarnya tidak ada wanita yang ingin di poligami tapi dikarenakan keadaan yang membuat sehingga poligami itu dapat berlangsung meskipun tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai aturan hukum di Indonesia, dalam hal ini suami melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri. Karena pada dasarnya, nikah di bawah tangan merupakan pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatatan Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memperoleh akta nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.

Seorang yang ingin melangsungkan poligami itu tidak boleh dilakukan ketika ada paksaan dari pihak manapun, karena pada dasarnya melangsungkan poligami hanya untuk menolong dan mensejahterakan seorang perempuan agar tidak tergolong dan masuk ke dalam lembah perzinahan.

Pada teori keadilan ada beberapa aspek yang harus diketahui merupakan tindakan, tuntutan dan hak dan kewajiban. Dalam berpoligami seorang harus mampu berlaku adil, baik itu dari segi lahiria maupun bathinia. Karena ketika ia tidak mampu untuk berlaku adil maka petaka yang nantinya akan dialami dalam keluarganya. Salah satu unsur dalam teori keadilan yaitu tindakan, seorang suami harus memiliki tindakan yang adil terhadap para isteri-isterinya karena tuntutan dari seorang isteri adalah hanya ingin diperlakukan seadil-adilnya, sebagaimana adil dalam hukum Islam. Begitu juga dengan hak dan kewajiban seorang suami dan isteri, agar hak-hak isteri dapat diwujudkan oleh suami sebagai kewajibannya. hal inilah yang sangat penting untuk di realisasikan dalam berpoligami.

4.3. Faktor yang mendorong Sehingga Terjadi Poligami di Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju

Poligami merupakan suatu tindakan yang saat ini masih menjadi pro kontra di masyarakat. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat/pandangan masyarakat yang masih banyak yang menganggap poligami adalah suatu perbuatan negatif yang tidak mendatangkan manfaat. Karena tujuan daripada hidup dalam keluarga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya poligami yang dilakukan oleh seorang suami, kebahagiaan dalam keluarga terkadang tidak dapat lagi dirasakan. Hal ini tentunya merugikan bagi seorang isteri dan anak-anaknya karena mereka beranggapan tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil dari seorang suami. Pandangan masyarakat terhadap poligami beragam, ada yang setuju namun ada juga yang tidak setuju atau menentang, terlebih lagi bagi kaum perempuan yang merasa dirugikan, karena harus berbagi dengan perekonomian keluarga yang tidak memungkinkan untuk berpoligami.

Oleh karena itu, Poligami yang terjadi di masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju lebih dipengaruhi faktor biologis, kondisi keluarga, kondisi ekonomi dan adanya kesempatan suami untuk melangsungkan poligami. Hal ini memberikan gambaran bahwa dapat diragukan suami tidak didasarkan niat untuk mensejahterakan atau menolong seorang perempuan melainkan memanfaatkan adanya kesempatan untuk dapat melangsungkan poligami bagi seorang suami. Pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang umur keduanya sama atau perempuan lebih tua dari laki-laki menyebabkan kurang harmonisnya hubungan pernikahan setelah perempuan monopause. Pernikahan poligami mereka lakukan lebih banyak dibawah tangan dengan alasan karena repotnya prosedur yang ditetapkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sehingga mereka harus memilih jalan nikah siri.

Seperti dalam hal ini bapak Muhammad Saleh menerangkan berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa faktor yang mendorong sehingga ia dapat melangsungkan poligami karena adanya kesempatan untuk berpoligami, meskipun poligami yang dilakukan tidak meminta izin kepada isteri pertama. Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Jamaluddin di atas dalam hasil wawancaranya bahwa dari analisis peneliti sebenarnya hukum Islam tidak menjelaskan secara spesifik mengenai prosedur poligami yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an maupun Hadist, walaupun ada yang berpendapat bahwa harus meminta izin kepada isteri pertama itu merupakan pendapat dari sebagian ulama dan ini menjadikan problematika tersendiri ketika suami yang mau berpoligami hanya berdasarkan hukum Islam semata padahal sudah ada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya juga mengatur prosedur tentang poligami.

Berdasarkan dalam teori *Maqashid Al-syariah* misalnya unsur memelihara jiwa, suami yang hendak berpoligami mesti didasarkan niat yang baik agar pernikahan poligami yang dilakukan itu mendatangkan manfaat kepada isteri-isteri dan anak-anaknya kelak. Suami yang berpoligami namun tidak didasarkan niat yang baik cenderung lebih mementingkan dirinya sendiri hanya untuk memenuhi syahwat nafsunya dan berakibat perselisihan dikemudian hari.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh bapak Jamaluddin dalam hasil wawancaranya menyampaikan bahwa faktor yang membuat sehingga dapat melangsungkan poligami karena dalam rumahtangganya sering terjadi konflik dan tidak adanya keharmonisan dalam rumahtangganya. Pernyataan yang disampaikan bapak Jamaluddin dapat dipahami bahwa faktor yang membuat sehingga ia dapat melangsungkan poligami karena adanya kondisi keluarga yang kurang harmonis yang selalu mengalami konflik. Hal itulah yang kemudian dirasakan sehingga bapak

Jamaluddin melangsungkan poligami demi merasakan keharmonisan dalam keluarganya. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan pernikahan merupakan sesuatu yang mesti dicapai dalam pernikahan, salah satunya adalah untuk menegakkan rumahtangga yang damai, tentram sebagaimana diterangkan menurut syariat Islam.

Dalam teori perubahan sosial ada unsur gejala interaksi dalam masyarakat yang semestinya dilakukan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. seperti halnya suami yang melangsungkan poligami mesti menjaga perilaku dari setiap tindakannya kepada masing-masing isteri agar poligami yang dilakukan tidak mendatangkan hal yang tidak diinginkan dalam rumahtangga mereka sehingga keharmonisan dan kedamaian dalam rumahtangganya dapat tercapai.

Teori *maqasid Al-syariah* di dalamnya mencakup unsur memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. kelima unsur pokok tersebut hal yang mutlak dijaga dalam menjani kehidupan di dunia ini, agar setiap perbuatan yang dilakukan selalu tertanam kesadaran akan hak dan tanggungjawab sebagai manusia. Apalagi dalam hal poligami yang mencakup hubungan antara manusia yang semestinya tetap menjaga serta menjalankan segala aturan-aturan agama Islam.

Dalam hal ini, Praktik poligami tidak dijelaskan secara spesifik oleh Allah swt. dalam kitabnya, hanya diperbolehkan saja bagi mereka yang mendesak dan ia mampu berlaku adil. kini banyak yang berpoligami dilakukan hanya didasarkan oleh hawa nafsu belaka. Sering kali pernikahan dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan izin dari isteri sebelumnya. Bahkan kadang ditemukan isteri-isteri yang dinikahi lagi dipilih hanya untuk membantu menaikkan gengsi pelaku. Isteri yang lebih cantik, lebih berkelas dan masih banyak lagi alasannya, jarang ditemui poligami yang benar-benar ingin meningkatkan derajat perempuan. Justru yang

sering terjadi ialah adanya Ketidakcocokan antara isteri, keributan yang sering terjadi akibat kecemburuan dari seorang isteri, bahkan ketidakadilan suami dalam menafkahi dalam memberikan kasih dan sayangnya dapat memicu keretakan rumah tangga mereka. Banyak praktik poligami yang dilakukan dengan dalil agama namun pada praktiknya sangat menyimpang dari konteks aturan Agama Islam. Itulah sebabnya, mengapa seorang laki-laki yang ingin berpoligami ia harus memahami segala kewajibannya agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang negatif terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Karena sudah banyak ditemukan perselisihan dalam rumahtangga yang mengakibatkan perceraian, meskipun diketahui bahwa perceraian adalah sesuatu yang halal dan sangat di benci oleh Allah swt. Maka dari itu, penting untuk lebih memperbaiki niat yang baik jika ingin melangsungkan poligami agar tujuan pernikahan yang dilakukan dapat mendatangkan manfaat dan mensejahterakan seorang perempuan selama dalam berpoligami.

4.4. Praktik Poligami di Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Poligami tidak akan ada jika tidak mayoritas jumlah perempuan dibandingkan dengan laki-laki, seandainya kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan bagi suami yang mendesak untuk melangsungkan poligami, dalam Agama Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki isteri lebih dari satu. Akan tetapi, jika ingin melakukannya maka akan diperbolehkan dengan ketentuan suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja. Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satupun perempuan muslimah dimanapun mereka berada hidup dalam sebuah masyarakat

tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan perempuan ketika mereka mendapat posisi sebagai isteri kedua tidak akan melakukan hal yang menyimpang. Sekalipun, ia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi isteri yang pertama. Perempuan tersebut benar-benar telah mempergunakan kesempatan emas yang terpampang di hadapannya dan sepertinya ia berpendapat bahwa menjadi isteri yang kedua lebih baik dari pada tidak menikah sama sekali.⁵¹

Oleh sebab itulah sehingga seharusnya seorang suami yang ingin melangsungkan poligami, maka harus memahami segala hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri, baik itu hak-hak anak maupun hak-hak para isteri-isterinya agar tidak ada konflik yang terjadi dikemudian hari dan dapat mencapai tujuan pernikahan yang harmonis dalam keluarganya.

4.4.1. Poligami dalam Al-Qur'an

Pertama-tama harus ditegaskan bahwa kebiasaan beristeri lebih dari satu (berpoligami) sudah ada jauh sebelum datangnya agama Islam. Kitab-kitab suci agama-agama samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam di setiap bangsa, bahkan diantara para Nabi Muhammad sekalipun, poligami sama sekali bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai. Di dalam al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan tentang hal itu dalam Q.S An-Nisa 4:3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

⁵¹Syaikh Mutawalli AS-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*: (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset 2005), h. 184

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat dari tidak berbuat aniaya”. hanya sebagai informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah swt. agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan dengan seadil-adilnya⁵².

Poligami bukanlah suatu perbuatan yang dilarang baik dari sisi agama maupun dari hukum positif. Namun tidak berarti seseorang dapat melakukan poligami dengan mudah tanpa menghiraukan aspek-aspek yang lebih komprehensif. Agar poligami yang dilakukan dapat mencapai sebagaimana poligami dalam hukum Islam itu sendiri demi ketentraman dan kedamaian dalam keluarga mereka yang abadi.

4.4.1.1. Poligami Melebihi Empat Orang Wanita

Tidak halal bagi seorang yang telah beristeri empat wanita menikah wanita lagi. Keharaman ini berlangsung sampai ada yang mati atau dicerai salah satunya dan keluar dari *iddah*. Berdasarkan firman Allah swt dalam al-Qur'an sebagai berikut: *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja* (QS. An-Nisa 4:3).

Ayat di atas menunjukkan bolehnya berpoligami dua orang perempuan atau tiga dan atau empat wanita dengan syarat mampu berlaku adil. Telah terjadi ijma' ulama tentang bolehnya berpoligami empat orang wanita berdasarkan ayat tersebut dan hadis yang di riwayatkan oleh Imam Asy-syafi'i, Ahmad, At-Tirmidzi dan lain-lain bahwa Gaylan Bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk islam bersama 10 isterinya. Nabi

⁵² Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (cet 1; Bandung: Karisma, 2008), h. 90-91.

saw bersabda kepadanya: *ambillah 4 orang wanita dari mereka*. Sebagaimana pula hadis yang sama yang diriwayatkan dari Qays Bin Al-Harits dan Noval Bin Muawiyah. Adapun makna ayat dan hadis bahwa tidak halal menikahi wanita lebih dari empat orang wanita.⁵³

4.4.2. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Allah swt. telah mensyariatkan pernikahan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang suami yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah ruah, atau intelektualitas yang tinggi, begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang isteri yang mendampinginya.⁵⁴

Poligami dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang seseorang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan Agama Islam atau aturan Hukum Islam itu sendiri yaitu bertujuan untuk menolong seorang perempuan. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian sering sekali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu, demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas. Agar seorang laki-laki yang ingin melangsungkan poligami tidak hanya didasarkan untuk memenuhi syahwatnya saja, melainkan memenuhi tanggungjawabnya sebagai suami demi tercapainya keluarga yang diharapkan dalam hukum Islam yakni menjadi keluarga sakina, mawaddah dan warahma. Berikut dapat

⁵³Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011), h. 168-169.

⁵⁴Musafir Aj-Jahrani, *Poligami dari berbagai persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 13.

dipahami lebih jelas berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar bagi suami yang ingin melangsungkan poligami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan sebagai berikut:

Pasal 55 dalam Kompilasi Hukum Islam, *Pertama*; Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri, *Kedua*; syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. *Ketiga*; apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Penjelasan dalam pasal 55 ayat 1 menerangkan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami dibatasi sampai empat isteri, kemudian suami harus mampu berlaku adil dengan memenuhi segala aspek hak dan tanggungjawabnya kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Tetapi, ketika seorang suami tidak mampu untuk memenuhi syarat seperti yang dijelaskan dalam pasal 55 ayat 2 maka seorang suami tidak dibolehkan untuk beristeri lebih dari seorang perempuan.

Pasal 56 dalam Kompilasi Hukum Islam, *Pertama*; suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. *Kedua*; pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. *Ketiga*; perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Apabila seorang suami bermaksud ingin beristeri lebih dari seorang perempuan, maka ia harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak Pengadilan Agama seperti yang dijelaskan dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dengan ketentuan Pengadilan Agama memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami menikah lagi dengan perempuan lain. Dengan mempertimbangkan isteri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri atau isteri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Karena ketika

seorang suami tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang perempuan apabila, *pertama*; Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. *Kedua*; Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*; Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Penjelasan tentang pasal 57 dalam Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri yang tidak dapat menjalankan peran dan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri ialah isteri yang tidak taat kepada suaminya, tidak menampakkan karakter yang menyenangkan suaminya dan tidak dapat menjaga harta, rumah dan kehormatan suaminya. Saat itulah suami berhak untuk mengajukan permohonan menikah lagi dengan perempuan lain agar rumahtangganya terjalin hubungan yang harmonis dan mencapai tujuan pernikahan yakni membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuntunan syariat dari tuhan maha esa.

Pasal 58 dalam Kompilasi Hukum Islam, *Pertama*; syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Adanya persetujuan dari isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Kedua; dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. *Ketiga*; persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak di perlakukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Suami yang hendak berpoligami sebaiknya untuk memberitahukan kepada isterinya dan isteri memberi persetujuan kepada suaminya agar tidak terjadi konflik dalam pernikahannya dengan perempuan lain. Kemudian, suami harus memiliki kesanggupan bahwa ia mampu untuk menjamin segala keperluan para isteri-isteri

dan anak-anaknya. Karena sesungguhnya memenuhi hak-hak isteri merupakan salah satu kemaslahatan keluarga serta sebagai sebab menjauhnya segala permasalahan yang dapat mengusik dan menghubungkan rasa damai dalam keluarganya.

Pasal 59 dalam Kompilasi Hukum Islam, isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemeberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁵⁵


Dalam pasal 59 di atas digambarkan betapa besar wewenang pengadilan Agama dalam memberikan izin bagi suami yang melangsungkan poligami. Sehingga bagi isteri yang tidak ingin memberi persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh pihak Pengadilan Agama. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan di Indonesia tentang poligami sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah suami yang benar-benar mampu secara ekonomi, menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan keluarga isteri-isteri dan anak-anaknya. Dengan demikian suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, karena satu-satunya peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik Poligami menjadi menentukan dalam megizinkan berpoligami bagi suami. Kemudian, hukum perkawinan di Indonesia menganut kuat prinsip monogami tetapi membuka peluang bagi laki-laki untuk berpoligami dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami, akan tetapi asas monogami dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada

⁵⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 299-300.

pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit praktik poligami, bukan sama sekali menghapus praktik poligami.

Ditinjau dari aspek unsur perubahan sosial, yakni gejala sosial, Interaksi sosial dan pengaruh sosial, bahwa ada sisi negatif yang timbul ketika suami melangsungkan poligami tanpa sepengetahuan isteri. Misalnya dari segi Psikologis dan pandangan moral di dalam masyarakat. Diragukan akan mendatangkan sifat yang tidak sosialis antara isteri-isteri dan anak-anaknya di dalam bermasyarakat.

Dalam teori maqasid Al-syariah ada unsur memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari unsur memelihara agama sebagai rujukan untuk memenuhi segala ajaran syariat demi mengarahkan manusia untuk selalu berbuat sesuai kehendak dan ketentuan Allah swt. baik memperbaiki hubungan dengan manusia maupun dengan urusan dengan Allah swt. sebab ajaran agama akan mendorong manusia meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. karena pada hakikatnya manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah swt. Untuk lebih meningkatkan ketakwaan hamba kepada sang pencipta.



BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 5.1.1. Realitas poligami di Kabupaten Mamuju khususnya di Kecamatan Kalukku sudah sangat banyak terjadi dikalangan masyarakat apalagi di wilayah-wilayah pelosok atau perdesaan yang kenyataannya tidak melaksanakan poligami sebagaimana yang diatur dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- 5.1.2. Sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja. Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satupun perempuan muslimah dimanapun mereka berada hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan ketika mereka mendapat posisi sebagai isteri kedua tidak akan melakukan hal yang menyimpang. Sekalipun, ia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi isteri yang pertama. Perempuan tersebut benar-benar telah mempergunakan kesempatan emas yang terpampang di hadapannya dan sepertinya ia berpendapat bahwa menjadi isteri yang kedua lebih baik daripada tidak menikah sama sekali. Oleh sebab itulah sehingga seharusnya seseorang yang ingin melangsungkan poligami maka ia harus memahami segala hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri, baik itu hak-hak anak maupun hak-hak para isteri-isterinya, agar tidak

ada konflik yang terjadi di kemudian hari dan ia dapat menjadi keluarga sakina mawaddah dan warahma.

- 5.1.3. Kompilasi Hukum Islam merupakan acuan bagi suami yang ingin melangsungkan poligami. realitas poligami yang terjadi di Kabupaten Mamuju Kecamatan Kalukku masih belum sesuai dengan praktik poligami yang telah di contohkan oleh Rasulullah saw, karena praktik poligami yang dilakukan lebih mengedepankan memenuhi syahwat nafsunya dan tidak mengikuti segala persyaratan dan prosedur yang sudah di tetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri sebagai dasar bagi suami yang ingin berpoligami.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan segala kerendahan hati, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Dalam menyelesaikan masalah pernikahan poligami hendaknya memperhatikan segala bentuk persyaratan dan prosedur yang berlaku dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan bagi suami yang ingin melangsungkan poligami. Agar pernikahan poligami yang dilakukan memiliki kekuatan hukum.
- 5.2.2 Bagi pelaku poligami seharusnya tidak mendasarkan pernikahan pada seksualitas belaka, karena baik pernikahan poligami maupun monogami unsur seksualitas bukan tujuan tunggal dalam suatu pernikahan, melainkan ia mampu mewujudkan keluarga sakina, mawaddah dan warahma.
- 5.2.3 seorang suami yang melangsungkan poligami sangat diwajibkan untuk berlaku adil terhadap para isteri-isteri dan anak-anaknya sebagaimana seharusnya adil dalam aspek tindakan baik terhadap isteri-isterinya,

memenuhi segala hak-hak isteri dan menjalankan segala tanggungjawabnya sebagai seorang suami selama dalam berpoligami.



DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan. 2007. *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Bandung: Alfabeta.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I Jakarta: Sinar Grafika
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir, *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978) h. 574
- Aziz, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Cet. II; Jakarta: Amzah..
- Aj-Jahrani, Musafir. 2002. *Poligami dari berbagai persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. 1978. *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Cet 1; Bandung: Mizan media utama.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta
- Bugis, Abdurrahman Saleh. 2015. *Pandangan MUI Jakarta Tentang Poligami* Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Persentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.
- Fauzan, Uzair *Teori Keadilan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 34.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilmah. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Hidayatullah, Syarif. 2011. *Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sawangan Kota Depok Terhadap Poligami* Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Haq, Hamka. 2007. *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Cet.I; Jakarta: Erlangga.

<http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/>., akses 08 Juni 2017

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin.2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Kementrian Agama Republik Indonesia. 2002. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2002. *Fiqih Lima Mazhab*, Cet. VII; Jakarta: Lentera.

Muthahhari, Murtadha *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1995), h. 53.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2014. *Filsafat Hukum Islam* Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nursalin, Supardi. 2007. *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sasmoko. 2004. *Metode Penelitian* Cet. I Jakarta: UKI Pres.

Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Nahw Usul Jadidah li al-fiqh al-islami*, Yogjakarta: ElSaq Press

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet.VI; Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiono. 2008. *Metode Penulisan Kualitatif Kuantitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta.

Supriadi. 2015. *Kasus Poligami Satu Atap di Majene dalam Perspektif Hukum Islam* Skripsi: STAIN Parepare.

Sunarso, Siwanto *Filsafat Hukum Pidana: konsep, Dimensi dan Aplikasi* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 89.

Sztompka, Piotr. 2014. *The Sociology of Social Change*, diterjemahkan oleh Alimandan, *Sosiologi Perubahan Sosial*Cet.VII; Jakarta: Prenada.

Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *fikih Munakahat kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi, Parepare: STAIN Parepare
- Tutik, Titik Triwulan. 2007. *Poligami Perspektif Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wahyuni. 2013. *Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi*, Skripsi :STAIN Parepare.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Realitas Sosial poligami dalam masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju perspektif Kompilasi Hukum Islam ” yang peneliti ingin teliti. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan:

- 1.1 Bagaimana pandangan bapak tentang realitas poligami di masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju?
- 1.2 Bagaimana pandangan bapak tentang faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi poligami di masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju?
- 1.3 Bagaimana cara yang dilakukan sehingga dapat melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan dari seorang isteri?
- 1.4 Apakah masyarakat yang berpoligami memahami aturan dan prosedur tentang poligami?
- 1.5 Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan dalam berpoligami?
- 1.6 Bagaimana cara pembagian waktu terhadap isteri-isterinya?
- 1.7 Apa saja konflik yang pernah terjadi pada saat melangsungkan perkawinan poligami?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad shaleh
Tempat tgl lahir : Beru-Beru 19 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan/ jabatan : Wirausaha/Tani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara WARDIMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Realitas poligami di masyarakat dalam perspektif hukum Islam (Studi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Mamuju, 13 juni 2018

Yang bersangkutan



Muhammad shaleh

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jamaluddin
Tempat tgl lahir : Tasu 21 September 1968
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan/ jabatan : Tani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara WARDIMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Realitas poligami di masyarakat dalam perspektif hukum Islam (Studi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Mamuju, 14 juni 2018

Yang bersangkutan



Jamaluddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Martono
Tempat tgl lahir : Lekseng 8 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan/ jabatan : Tani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara WARDIMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Realitas poligami di masyarakat dalam perspektif hukum Islam (Studi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Mamuju, 15 juni 2018

Yang bersangkutan



Martono



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Sorong Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 ✉ (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 229 /In.39/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah PROVINSI SULAWESI BARAT
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. MAMUJU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama	: WĀRDIMAN
Tempat/Tgl. Lahir	: KASSA, 13 Juni 1996
NIM	: 14.2100.018
Jurusan / Program Studi	: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: PURE, KEC. KALUKKU, KAB. MAMUJU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. MAMUJU** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"REALITAS POLIGAMI DI MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Mei** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

15 Mei 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



MaB. Djunaidi



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptspsulawesi Barat@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 00012/76/RP-PTSP.B/V/2018

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).
- Menimbang** :
- Surat INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE Nomor B228/In.39/PP.00.9/05/2018 Tanggal 15 Mei 2018 Tentang Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- Nama / Objek** : **WARDIMAN**
- NIM** : 14.2100.018
- Alamat** : PURE KALUKKU
- Untuk** :
- 1) Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data berjudul REALITAS POLIGAMI DI MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU)
 - 2) Lokasi Penelitian : Kecamatan Kalukku
 - 3) Waktu / Lama Penelitian : 24-05-2018 s/d 24-07-2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.

4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mamuju
Pada Tanggal : 24 Mei 2018

**a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Selaku Administrator Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta,
2. Bupati Mamuju di Mamuju,
3. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulawesi Barat di Mamuju,
4. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Mamuju di Mamuju,
5. Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) IAIN Parepare di Parepare,
6. Camat kalukku di Kalukku,
7. Petinggi





**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KANTOR KECAMATAN KALUKKU**

Alamat: Jl. Poros Mamuju - Kalukku

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 93 / KLK / VII / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASANUDDIN, SP.**
NIP : 19610308 199805 1 001
Pangkat/gol : Penata
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **WARDIMAN**
NIM : 14.2100.018
Asal Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Program Studi/Peminatan : Strata I (S1)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Benar telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d 24 Juli 2018 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir (Skripsi) dengan judul “ **REALITAS POLIGAMI DI MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU)** ”

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalukku, 26 Juli 2018

An. Kepala Kantor Kecamatan Kalukku
Sekertaris
Kasi Pemerintahan



HASANUDDIN, SP.

Pangkat : Penata

NIP. 19610308 199805 1 001



Gambar 1. Wawancara bersama bapak Muhammad Shaleh



Gambar 2. Wawancara bersama bapak Jamaluddin



Gambar 3. Wawancara bersama bapak Martono



RIWAYAT HIDUP PENULIS



WARDIMAN, lahir di salah satu desa terpencil di Kabupaten Mamuju Kecamatan Kalukku, yakni desa benteng Kassa, pada tanggal 13 Juni 1996. Merupakan anak ke-3 dari 6 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Muhlis dan Ibu Haliati. Penulis adalah sosok suku Mandar yang berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SD Inpres Pure dan di tahun yang sama penulis melanjutkan ke sekolah menengah pertama SMPN 1 kalukku dan selesai pada tahun 2011 dan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MA DDI Lombang-Lombang dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu melanjutkan pendidikan kuliah di STAIN Parepare dan sekarang beralih status menjadi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare, mengambil konsentrasi keilmuan pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah (*Hukum Keluarga*). Selama dalam bermahasiswa ada beberapa organisasi yang di geluti baik itu lembaga internal kampus maupun organisasi eksternal, adapun lembaga yang di masuki penulis adalah Lembaga Dakwa Mahasiswa LDM Al-Madani Stain Parepare dan Mantan pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2015-2016 dan organisasi eksternal penulis adalah kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Stain Parepare dan penulis juga salah satu Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia komisariat Stain Parepare. Penulis juga mantan Sekretaris umum pada Organisasi kedaerahan Kerukunan Pelajar Mahasiswa Mamuju (KPM) Kota Parepare Tahun 2016-2018, Wakil Ketua Umum My Trip My Adventure (MTMA) Kalukku tahun 2016-2017. Pada pertengahan semester IX (Sembilan) tahun 2018 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Realitas sosial Poligami dalam Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Perspektif Kompilasi Hukum Islam*”. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat dijadikan sebagai karya ilmiah bagi penulis dan sebagai referensi bagi yang membuat karya yang serupa dengan penelitian ini. *Wassalam.*